



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

12. Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk:

- a. operasional Pemerintah Desa; dan
- b. pembinaan kemasyarakatan;

BAB III

PENYALURAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
- b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus).

BAB IV

PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tiap-tiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa dan laporan semester penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - b. tahap II berupa laporan semester penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran laporan semester setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran laporan semester kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2019



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 18 Januari 2019

PELAKSANAAN HARIAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018 NOMOR 16

LAMPIRAN

BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Besar Dana

Besarnya dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

2. Prinsip Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. pengelolaan keuangan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; dan
- d. Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar penghitungan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Penghitungan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
 - (1) 60% (enam puluh persen) dari Bagian Dari Hasil Pajak Daerah sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa;

(2) 40% (empat puluh persen) dari Bagian Dari Hasil Pajak Daerah sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing Desa;

b. Perhitungan Dana Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- Dana Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa;

4. Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
1.	PUTUSSIBAU UTARA	PALA PULAU	20.863.000
2.	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HILIR	9.837.000
3.	PUTUSSIBAU UTARA	PADUA MENDALAM	4.927.000
4.	PUTUSSIBAU UTARA	DATAH DIAN	4.948.000
5.	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HULU	8.395.000
6.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA NYABAU	4.493.000
7.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA AWIN	5.937.000
8.	PUTUSSIBAU UTARA	ARIUNG MENDALAM	4.486.000
9.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA SAMBUS	5.310.000
10.	PUTUSSIBAU UTARA	BANUA TANGA	4.845.000
11.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG BERUANG	4.466.000
12.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG KARANG	4.907.000
13.	PUTUSSIBAU UTARA	SELUAN	5.480.000
14.	PUTUSSIBAU UTARA	SUNGAI ULUK PALIN	4.932.000
15.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG LASA	4.690.000
16.	PUTUSSIBAU UTARA	LAUK	5.339.000
17.	PUTUSSIBAU UTARA	JANGKANG	4.434.000
18.	BIKA	TELUK SINDUR	5.867.000
19.	BIKA	BIKA	7.442.000
20.	BIKA	JELEMUK	4.842.000
21.	BIKA	BIKA HULU	5.819.000
22.	BIKA	NANGA MANDAY	4.492.000
23.	BIKA	MELAPI MANDAY	4.493.000
24.	BIKA	PENYELUANG	4.692.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
25.	BIKA	JONGKONG MANDAY	4.355.000
26.	EMBALOH HILIR	NANGA EMBALOH	6.604.000
27.	EMBALOH HILIR	KELILING SEMULUNG	4.822.000
28.	EMBALOH HILIR	LAWIK	4.726.000
29.	EMBALOH HILIR	NANGA LAUK	4.881.000
30.	EMBALOH HILIR	NANGA PALIN	5.595.000
31.	EMBALOH HILIR	KIRIN NANGKA	5.174.000
32.	EMBALOH HILIR	PALA PINTAS	4.499.000
33.	EMBALOH HILIR	UJUNG BAYUR	4.493.000
34.	EMBALOH HILIR	BELATUNG	4.802.000
35.	EMBALOH HULU	BANUA MARTINUS	5.618.000
36.	EMBALOH HULU	MENUA SADAP	4.613.000
37.	EMBALOH HULU	PULAU MANAK	4.973.000
38.	EMBALOH HULU	BANUA UJUNG	5.502.000
39.	EMBALOH HULU	SAUJUNG GILING MANIK	4.702.000
40.	EMBALOH HULU	ULAK PAUK	4.963.000
41.	EMBALOH HULU	LANGAN BARU	4.616.000
42.	EMBALOH HULU	BATU LINTANG	4.553.000
43.	EMBALOH HULU	RANTAU PRAPAT	4.431.000
44.	EMBALOH HULU	TAMAO	4.737.000
45.	BUNUT HILIR	BUNUT HILIR	5.472.000
46.	BUNUT HILIR	BUNUT HULU	7.938.000
47.	BUNUT HILIR	TELUK AUR	5.461.000
48.	BUNUT HILIR	NANGA TUAN	4.987.000
49.	BUNUT HILIR	UJUNG PANDANG	4.899.000
50.	BUNUT HILIR	EMPANGAU	5.242.000
51.	BUNUT HILIR	TEMBANG	4.891.000
52.	BUNUT HILIR	BUNUT TENGAH	4.971.000
53.	BUNUT HILIR	ENTIBAB	5.185.000
54.	BUNUT HILIR	KAPUAS RAYA	4.540.000
55.	BUNUT HILIR	EMPANGAU HILIR	4.994.000
56.	BUNUT HULU	NANGA SURUK	6.617.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
57.	BUNUT HULU	TEMUYUK	6.494.000
58.	BUNUT HULU	NANGA SEMANGUT	10.747.000
59.	BUNUT HULU	NANGA DUA	5.041.000
60.	BUNUT HULU	SELAUP	6.342.000
61.	BUNUT HULU	RIAM PIYANG	6.212.000
62.	BUNUT HULU	NANGA PAYANG	5.437.000
63.	BUNUT HULU	BATU TIGA	4.840.000
64.	BUNUT HULU	SEMANGUT UTARA	6.248.000
65.	BUNUT HULU	SEGITAK	4.654.000
66.	BUNUT HULU	NANGA KELIBANG	4.864.000
67.	BUNUT HULU	SUNGAI BESAR	5.812.000
68.	BUNUT HULU	BAKONG PERMAI	5.302.000
69.	BUNUT HULU	BERINGIN	4.431.000
70.	BUNUT HULU	PANTAS BERSATU	4.843.000
71.	JONGKONG	JONGKONG KIRI HILIR	5.297.000
72.	JONGKONG	JONGKONG KANAN	5.980.000
73.	JONGKONG	JONGKONG KIRI HULU	6.860.000
74.	JONGKONG	JONGKONG PASAR	9.321.000
75.	JONGKONG	UJUNG SAID	5.107.000
76.	JONGKONG	TEMENANG	4.784.000
77.	JONGKONG	UJUNG JAMBU	5.361.000
78.	JONGKONG	BONTAI	4.948.000
79.	JONGKONG	JONGKONG KIRI TENGAH	5.143.000
80.	JONGKONG	JONGKONG TANJUNG	5.095.000
81.	JONGKONG	KANDUNG SULI	4.650.000
82.	JONGKONG	PENEPIAN RAYA	4.875.000
83.	JONGKONG	KARYA BARU	4.671.000
84.	JONGKONG	NANGA SERIAN	5.275.000
85.	HULU GURUNG	NANGA TEPUI	9.444.000
86.	HULU GURUNG	LANDAU KUMPANG	5.379.000
87.	HULU GURUNG	NANGA YEN	6.065.000
88.	HULU GURUNG	LUBUK ANTUK	5.673.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
89.	HULU GURUNG	PARANG	5.631.000
90.	HULU GURUNG	KELAKAR	5.346.000
91.	HULU GURUNG	BUGANG	5.250.000
92.	HULU GURUNG	MENTAWIT	6.094.000
93.	HULU GURUNG	TANI MAKMUR	5.928.000
94.	HULU GURUNG	SIMPANG SENARA	6.282.000
95.	HULU GURUNG	BERINGIN	5.049.000
96.	HULU GURUNG	SEJAHTERA MANDIRI	4.765.000
97.	HULU GURUNG	MUBUNG	6.616.000
98.	HULU GURUNG	TUNAS MUDA	5.558.000
99.	HULU GURUNG	KARYA MANDIRI	6.231.000
100.	SELIMBAU	GUDANG HULU	7.195.000
101.	SELIMBAU	GUDANG HILIR	6.257.000
102.	SELIMBAU	DALAM	6.164.000
103.	SELIMBAU	NIBUNG	5.928.000
104.	SELIMBAU	PIASAK HILIR	5.294.000
105.	SELIMBAU	ENGKERENGAS	4.626.000
106.	SELIMBAU	GERAYAU	4.734.000
107.	SELIMBAU	BENUIS	4.642.000
108.	SELIMBAU	TITIAN KUALA	5.675.000
109.	SELIMBAU	SEKUBAH	4.615.000
110.	SELIMBAU	PIASAK HULU	5.066.000
111.	SELIMBAU	SEKULAT	5.269.000
112.	SELIMBAU	NANGA LEBOYAN	5.225.000
113.	SELIMBAU	VEGA	5.779.000
114.	SELIMBAU	MAWAN	4.740.000
115.	SELIMBAU	SEMALAH	4.383.000
116.	SELIMBAU	TEMPURAU	4.414.000
117.	SEMITAU	SEMITAU HULU	12.183.000
118.	SEMITAU	KENERAK	5.037.000
119.	SEMITAU	NANGA SEBERUANG	4.644.000
120.	SEMITAU	ENTIPAN	4.841.000

f

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
121.	SEMITAU	KENEPAI KOMPLEK	4.510.000
122.	SEMITAU	SEMITAU HILIR	6.162.000
123.	SEMITAU	NANGA KENEPAI	4.583.000
124.	SEMITAU	TUA' ABANG	16.743.000
125.	SEMITAU	NANGA LEMEDAK	4.916.000
126.	SEMITAU	MARSEDAN RAYA	7.204.000
127.	SEMITAU	PADUNG KUMANG	4.376.000
128.	SEMITAU	SEKEDAU	4.678.000
129.	SEBERUANG	SEJIRAM	6.742.000
130.	SEBERUANG	BELUIS HARUM	5.124.000
131.	SEBERUANG	GURUNG	4.795.000
132.	SEBERUANG	BATI	5.166.000
133.	SEBERUANG	SENEBAN	5.378.000
134.	SEBERUANG	BELIKAI	5.504.000
135.	SEBERUANG	RANYAI	5.410.000
136.	SEBERUANG	EMPERIANG	5.094.000
137.	SEBERUANG	PALA KOTA	6.849.000
138.	SEBERUANG	NANGA LOT	5.760.000
139.	SEBERUANG	TANJUNG KELILING	4.960.000
140.	SEBERUANG	TAJAU MADA	5.092.000
141.	SEBERUANG	JERENJANG	5.014.000
142.	SEBERUANG	BEKUAN	5.117.000
143.	SEBERUANG	NANGA PALA	4.617.000
144.	BATANG LUPAR	SETULANG	4.400.000
145.	BATANG LUPAR	SEPANDAN	7.382.000
146.	BATANG LUPAR	SUNGAI AJUNG	4.493.000
147.	BATANG LUPAR	SUNGAI ABAU	4.538.000
148.	BATANG LUPAR	LABIAN	4.870.000
149.	BATANG LUPAR	MENSIAU	4.314.000
150.	BATANG LUPAR	MELEMBA	4.467.000
151.	BATANG LUPAR	LANJAK DERAS	5.879.000
152.	BATANG LUPAR	SUNGAI SENUNUK	4.536.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
153.	BATANG LUPAR	LABIAN IRA'ANG	4.451.000
154.	EMPANANG	KELING PANGGAU	4.671.000
155.	EMPANANG	NANGA KANTUK	6.569.000
156.	EMPANANG	TINTIN PENINJAU	4.520.000
157.	EMPANANG	BAJAU ANDAI	4.373.000
158.	EMPANANG	KUMANG JAYA	4.694.000
159.	EMPANANG	LAJA SANDANG	4.939.000
160.	BADAU	BADAU	10.071.000
161.	BADAU	JANTING	5.618.000
162.	BADAU	SEMUNTIK	5.081.000
163.	BADAU	KEKURAK	5.263.000
164.	BADAU	PULAU MAJANG	5.287.000
165.	BADAU	SERIAN	4.486.000
166.	BADAU	SEBINDANG	4.791.000
167.	BADAU	TINTING SELIGI	4.506.000
168.	BADAU	TAJUM	4.700.000
169.	SILAT HILIR	PERIGI	7.951.000
170.	SILAT HILIR	BARU	8.807.000
171.	SILAT HILIR	PANGERAN	8.041.000
172.	SILAT HILIR	MIAU MERAH	12.542.000
173.	SILAT HILIR	SETUNGGUL	7.268.000
174.	SILAT HILIR	SUNGAI SENA	7.358.000
175.	SILAT HILIR	PENAI	6.999.000
176.	SILAT HILIR	NANGA NUAR	6.969.000
177.	SILAT HILIR	BONGKONG	6.730.000
178.	SILAT HILIR	SEBERU	7.423.000
179.	SILAT HILIR	SENTABAI	20.149.000
180.	SILAT HILIR	RUMBIH	5.740.000
181.	SILAT HILIR	BUKIT PENAI	5.950.000
182.	SILAT HULU	NANGA DANGKAN	6.931.000
183.	SILAT HULU	BELIMBING	5.716.000
184.	SILAT HULU	NANGA NGERI	6.395.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
185.	SILAT HULU	LANDAU BADAI	5.025.000
186.	SILAT HULU	NANGA LUNGU	5.199.000
187.	SILAT HULU	NANGA LUAN	5.574.000
188.	SILAT HULU	RIAM TAPANG	4.966.000
189.	SILAT HULU	LEBAK NAJAH	5.206.000
190.	SILAT HULU	DANGKAN KOTA	7.823.000
191.	SILAT HULU	PERJUK	5.166.000
192.	SILAT HULU	LANDAU RANTAU	4.982.000
193.	SILAT HULU	ENTEBI	4.689.000
194.	SILAT HULU	SELANGKAI	4.538.000
195.	SILAT HULU	SELIMU	4.712.000
196.	PUTUSSIBAU SELATAN	SUNGAI ULUK	9.077.000
197.	PUTUSSIBAU SELATAN	JARAS	5.543.000
198.	PUTUSSIBAU SELATAN	MELAPI	6.908.000
199.	PUTUSSIBAU SELATAN	KEDAMIN DARAT	18.789.000
200.	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNG JATI	5.160.000
201.	PUTUSSIBAU SELATAN	SAYUT	5.400.000
202.	PUTUSSIBAU SELATAN	URANG UNSA	4.689.000
203.	PUTUSSIBAU SELATAN	SUKA MAJU	6.067.000
204.	PUTUSSIBAU SELATAN	CEMPAKA BARU	5.049.000
205.	PUTUSSIBAU SELATAN	BERINGIN JAYA	4.555.000
206.	PUTUSSIBAU SELATAN	BUNGAN JAYA	4.302.000
207.	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNG LOKANG	4.338.000
208.	PUTUSSIBAU SELATAN	KEREHO	4.859.000
209.	PUTUSSIBAU SELATAN	INGKO' TAMBE	5.898.000
210.	KALIS	NANGA SEBINTANG	4.888.000
211.	KALIS	NANGA LEBANGAN	4.746.000
212.	KALIS	NANGA KALIS	10.526.000
213.	KALIS	NANGA RAUN	5.024.000
214.	KALIS	BAHENAP	4.760.000
215.	KALIS	NANGA TUBUK	4.451.000
216.	KALIS	NANGA DANAU	4.952.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
217.	KALIS	KENSURAY	5.023.000
218.	KALIS	RANTAU KALIS	4.790.000
219.	KALIS	KALIS RAYA	7.515.000
220.	KALIS	TEKUDAK	6.848.000
221.	KALIS	SEMERANTAU	4.893.000
222.	KALIS	TAPANG DA'AN	4.909.000
223.	KALIS	SEGIAM	4.630.000
224.	KALIS	RIBANG KADENG	4.675.000
225.	KALIS	RANTAU BUMBUN	4.398.000
226.	KALIS	PENIUNG	4.555.000
227.	BOYAN TANJUNG	NANGA DANAU	5.821.000
228.	BOYAN TANJUNG	BOYAN TANJUNG	6.489.000
229.	BOYAN TANJUNG	RIAM MENGELAI	6.317.000
230.	BOYAN TANJUNG	NANGA SANGAN	6.210.000
231.	BOYAN TANJUNG	SRI WANGI	5.019.000
232.	BOYAN TANJUNG	NANGA BOYAN	4.891.000
233.	BOYAN TANJUNG	NANGA BETUNG	5.338.000
234.	BOYAN TANJUNG	MUJAN	6.293.000
235.	BOYAN TANJUNG	NANGA JEMAH	5.343.000
236.	BOYAN TANJUNG	TUBANG JAYA	4.976.000
237.	BOYAN TANJUNG	KARYA MAJU	4.735.000
238.	BOYAN TANJUNG	LANDAU MENTAIL	4.793.000
239.	BOYAN TANJUNG	DELINTAS KARYA	4.772.000
240.	BOYAN TANJUNG	TELUK GERUGUK	4.591.000
241.	BOYAN TANJUNG	NANGA RET	5.551.000
242.	BOYAN TANJUNG	PEMAWAN	4.799.000
243.	MENTEBAH	NANGA MENTEBAH	8.597.000
244.	MENTEBAH	TEKALONG	5.064.000
245.	MENTEBAH	SUKA MAJU	6.735.000
246.	MENTEBAH	KEPALA GURUNG	4.772.000
247.	MENTEBAH	TANJUNG	5.096.000
248.	MENTEBAH	TANJUNG INTAN	6.251.000

f

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
249.	MENTEBAH	TANGAI JAYA	4.737.000
250.	MENTEBAH	MENAREN	5.768.000
251.	PENGGADAN	KERANGAN PANJANG	5.264.000
252.	PENGGADAN	MAWAN	5.671.000
253.	PENGGADAN	MARTA DANA	7.244.000
254.	PENGGADAN	BUAK LIMBANG	6.802.000
255.	PENGGADAN	RIAM PANJANG	6.276.000
256.	PENGGADAN	PERMATA	4.970.000
257.	PENGGADAN	HULU PENGGADAN	5.405.000
258.	PENGGADAN	PINANG LAKA	5.468.000
259.	PENGGADAN	SASAN	4.891.000
260.	PENGGADAN	PENGGADAN HILIR	6.497.000
261.	PENGGADAN	SIRA JAYA	6.618.000
262.	SUHAID	MENSUSAI	5.256.000
263.	SUHAID	KERENGAS	4.567.000
264.	SUHAID	MANTAN	9.595.000
265.	SUHAID	NANGA SUHAID	9.986.000
266.	SUHAID	TANJUNG	5.188.000
267.	SUHAID	MADANG PERMAI	5.875.000
268.	SUHAID	LAUT TAWANG	5.557.000
269.	SUHAID	JONGKONG HULU	4.641.000
270.	SUHAID	MENAPAR	6.429.000
271.	SUHAID	LUBUK PENGAIL	4.568.000
272.	SUHAID	TANJUNG HARAPAN	4.740.000
273.	PURING KENCANA	SUNGAI ANTU	4.470.000
274.	PURING KENCANA	MERAKAI PANJANG	4.688.000
275.	PURING KENCANA	KANTUK ASAM	4.616.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
276.	PURING KENCANA	KANTUK BUNUT	4.403.000
277.	PURING KENCANA	SUNGAI MAWANG	4.637.000
278.	PURING KENCANA	LANGAU	4.513.000
TOTAL JUMLAH			1.600.000.000

